

KEPALA DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA GEMURUNG NOMOR 007 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMURUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GEMURUNG

Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa:
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa Jati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jati Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jati Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 11 Desember 2020 Nomor 412.2/9206/438.5.8/2020 perihal Petunjuk Penyusunan APBDes Tahun 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 tahun 2017 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);
- 6. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 18);
- 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
- 8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No. 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 05 Desember 2020 Nomor 903/8844/438.6.2/2020 perihal Penyampaian Informasi Bantuan Keuangan Desa Dan Bantuan Keuangan Khusus Pikades Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG Dan

KEPALA DESA GEMURUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMURUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desal GEMURUNG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Кp	2.534.635.513,00
2.	Belanja Desa	Rp	2.981.185.561,00
	Surpuls/Defisit	Rp	(446.550.048,00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	446.550.048,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rр	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	446.550.048,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00
			1-111

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEMURUNG.

Ditetapkan di : Desa Gemurung Pada tanggal : 29 Desember 2020

PJ KEPALA DESA,

TTD.

HOEDY PRASETYA, S Sos

Diundangkan di : Desa Gemurung

Pada tanggal : 29 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

TEC MOHAMMAD ALFAN

LEMBARAN DESA GEMURUNG NOMOR 007 TAHUN 2021

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Pada hari ini Selasa 29 Desember 2020 , bertempat di Kantor Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun Anggaran 2019, yang dihadiri oleh :

- a. Ketua dan Anggota BPD Desa Gemurung
- b. Kepala Desa Gemurung
- c. Perangkat Desa Gemurung

Daftar Hadir Terlampir.

Unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Rapat

Ketua BPD

b. Sekretaris/Notulen : Sekretaris Desa

c. Nara Sumber

1. Kepala Desa Gemurung;

2. BPD;

3. Perangkat Desa Gemurung.

Materi yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa 2. Belanja Desa Surplus/Defisit

Rp. 2.534.635.513,00 Rp. 2.981.185.561,00 Rp. (446.550.048,00)

3. Pembiayaan Desa

KABLID

a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Jumlah Pembiayaan (a – b)

446.550.048,00 Rp. 0,00 Rp. 446.550.048,00

4. Saldo Akir

a. Surplus / Defisit b. Selisih Pembiayaan Jumlah Pembiayaan (a + b)

Pimpinan Rapat

TAN GENHALIN

Rp. (446.550.048,00) 46.550.048,00 Rp 0.00 Rp.

Keputusan diatas diambil secara musyawarah dan semua peserta rapat sepakat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Gemurung Tahun 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021

Demikian BERITA ACARA ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gemurung, 06 Februari 2019

Notulen

MOHAMMAD ALFAN

ABUPATEN KEPALA DESA GEMURUNG

HOEDY PRASETYA NIP. 19700505 200501 1 013



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (B P D) DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMURUNG

Menimbang:

- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2004 tentang 3. Undang-Undang 1 Tahun Nomor Negara (Lembaran Negara Republik Perbendaharaan Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 15 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik 66, Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

5490), 6. Undang-Undang Nomo Nomor 23 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 2014 NegaraRepublik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara 10. Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 11. Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 12. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

SidoarjoNomor Tahun **13**. Peraturan Bupati 2015TentangDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul DanKewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2015 Nomor 13); Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun TentangPedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61)

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2014 Tentang 15. Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 56);

Sidoarjo Bupati Nomor Peraturan Tentangpenghasilan Tetap Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di

Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77); Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang 17. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114); Perturan Bupati sidaorjo Nomor 01 Tahun 2020 Tentang

18. Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa, Dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan:

Hasil musyawarah Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang Kesepakatan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Desa pada hari Selasa tangggal 29 Desember

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pertama

Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Gemurung Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabuapaten Sidoarjo.

Peraturan Desa sebagaimana di maksud dalam diktum 1 Pertama

adalah Peraturan Desa Gemurung tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pertama

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

USYA BARATAN

mestinya.

Ditetapkan di : Desa Gemurung PadaTanggal: 29 Desember 2020

KETUA BPD GEMURUNG,

W GET KHALIN

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Selasa, 29 Desember 2020.

WAKTU

: 19.30 s/d WIB

TEMPAT

: Balai Desa Gemurung

ACARA

: Rapat Pembahasan dan Penetapan Apisoes Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hoedy Prasetya, S.Sos	PJ. Kepala Desa
2.	Mohammad Alfan	Sekretaris Desa
3.	Ach. Sachwan Fathoni	Perangkat Desa
4.	M. Syamsul Huda	Perangkat Desa
5.	Sifau'ddin	Perangkat Desa
6.	Eva Asriya Ningsih	Perangkat Desa
7.	Anggun Susanti	Perangkat Desa
8.	Nurhadi	Perangkat Desa
9.	Rokib Habibi	Perangkat Desa
10.	Khalin	Ketua BPD
11.	Saifulloh	Anggota BPD
12.	Dewi Sunarsih	Anggota BPD
13.	Abd. Rozaq	Anggota BPD
14.	A Zunaidi	Anggota BPD
15.		
16.		
17.		
18.		

PJ. Kepala Desa Gemurung

ABUPATEN C

HOEDY PRASETYA, S.SOS

Gemurung

Ketua BPD Gemurung

ATAN GEKHALIN

LAMPIRAN PERATURAN DESA GEMURUNG NOMOR 007 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMURUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.210.735.513,00		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.534.635.513,00		
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	649.247.590,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	779.289.340,00		
5.3.	Belanja Modal	1.283.000.000,00		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	269.648.631,00		
	JUMLAH BELANJA	2.981.185.561,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(446.550.048,00)		
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	446.550.048,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	446.550.048,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	446.550.048,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		

GEMURUNG, 29 Desember 2020

HOEDY PRASETYA, S Sos

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GEMURUNG
NOMOR 007 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GEMURUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5	
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	322.900.000,00		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.210.735.513,00		
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00		
		JUMLAH PENDAPATAN	2.534.635.513,00		
	5.	BELANJA	<u> </u>		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.029,528,930,00		
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	918.028.930,00		
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.830.000,00	ADD	
1.1.01	5.1,	Belanja Pegawai	50.830.000,00		
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	287.264.500,00	ADD	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawał	287.264.500,00		
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.233.090,00	ADD	
1.1.03	5,1.	Belanja Pegawai	2.233.090,00		
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	194.081.340,00	ADD, DLL, PAD,	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	194.081.340,00		
1.1.05		Penyedlaan Tunjangan BPD	47.840.000,00	PAD, PBH	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.840.000,00		
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	12.000.000,00	PBH	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000,000,00	•	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.700.000,00	PBH	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62,700.000,00		
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	261.080.000,00	ADD, PAD	
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	261.080.000,00		
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	45.000.000,00		
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.000.000,00	OLL, PBH	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00		
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.000.000,00	PAD, PBH	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00		
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	РВН	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	ĺ	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.000.000,00		

Printed by Siskeudes 29/12/2020 11:34:11 Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	30.000.000,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	36.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	30.000.000,00	P&K
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.90		Jasa Perpanjangan Ijirt/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	6.500.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<u>2</u>		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1,032.248.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dil)	2.500.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	30.000.000,00	PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	151.748.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	31.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.248.000,00	DDS
2.2.02	5,2.	Belanja Barang dan Jasa	99.248.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dli)	15.000.000,00	DD8
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	6.000.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	848.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	50.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	00,000.000.888	DDS. PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	688.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipil ih)	60.000.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	50.000.000,00	PBK
2,3.99	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>585.760,000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	55.560.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	55.560.000,00	РВН
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.560.000,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2020 11:34:11 Halaman 2

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2 .		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	53.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dil)	12.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00		
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg 5.000.000,00 amaan Milik Desa (Dipilih)		PAD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.90	İ	Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	33.000.000,00	РВН
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.200.000,00	P6H
3.2. 9 9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200,000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepernudaan dan Olahraga	395.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	370.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	370.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	82.000,000,00	
3,4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	42.000.000,00	DDS, PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	40.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>64.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	РВН
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	60,000,000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	60.000.000,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<u>5</u>		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	<u>269.648.631,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	79.648.631,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	79.648.631,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.648.631,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	190.000.000,00	
5.3.00	'	Penanganan Keadaan Mendesak	190.000.000,00	DDS, PBK
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	190.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.981.185.561,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(446.550.048,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	446.550.048,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	446.550.048,00	

Printed by Siskeudes 29/12/2020 11:34:11 Halaman 3

KOD REKEN	100 August 110	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3 4	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEMURUNG, 29 Desember 2020

KEPALA DESA

HOEDY PRASETYA, S Sos

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN **TAHUN ANGGARAN 2021**

Con-table (Con-			ANGGARAN		
KODE	URAIAN		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2		3	4	5
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan				446.550.048,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya				446.550.048,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	L			446.550.048,00
	01. Silpa Alokasi Dana Desa Tahun 2020	ADD	1 Tahun	19.098.983,00	19.098.983,00
	02. Silpa Dana Desa Tahun 2020	DDS	1 Tahun	197.967.631,00	197.967.631,00
	03. Silpa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020	PBH	1 Tahun	22.767.334,00	22.767.334,00
	04. Silpa Pendapatan Asli Desa Tahun 2020	PAD	1 Tahun	46.324.085,00	46.324.085,00
	05. Silpa Bantuan Khusus Kabupaten Tahun 2020	PBK	1 Tahun	148.000.000,00	148.000.000,00
	06. Silpa Pendapatan Lain Lain Tahun 2020	DLL	1 Tahun	12.392.015,00	12.392.015,00
	KABUPATEN S. PEMBIAYAAN NETTC				446.550.048,00

Disetujui, KEPALA DESA

HOEDY PRASETYA, S Sos

GEMURUNG, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

MOHAMMAD ALFAN